



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK RELEVANSI PENYINGKATAN WAKTU ACARA PERDATA

Yerisha Afriani¹, Ronaully Juwita Christin Simbolon², Vivi Safitri³
Edy Sahputra Tarigan⁴, Farahdinny Siswajanthi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

Email: riani1030@gmail.com

Abstrak

Perkembangan telah memungkinkan terjadinya efisiensi dan modernisasi dalam penyelenggaraan peradilan khususnya penggunaan media elektronik dalam lingkup hukum acara perdata dalam pelaksanaannya terdapat asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dengan adanya *e-court* dapat diharapkan untuk memenuhi asas tersebut dalam penerapannya, *e-court* merupakan aplikasi yang memproses pelayanan perkara dan melakukan sidang secara digital sesuai putusan PERMA No 7 Tahun 2022 sebagai dasar landasan dibalik adanya aplikasi *e-court*, pada implementasinya penggunaan *e-court* ini sangat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan keadilan namun pada efektivitasnya tata cara penggunaan *e-court* sedikit rumit sehingga masyarakat awam mungkin kesulitan dalam pelaksanaannya seperti pada pengumpulan bukti, dan akses jaringan juga berpengaruh, sehingga penggunaan *e-court* dirasa masih kurang maksimal hingga saat ini.

Kata Kunci: *E-court, Aplikasi, efektivitas*

Abstract

Developments have enabled efficiency and modernization in the administration of justice, especially the use of electronic media in the scope of civil procedure law in its implementation there are principles of fast, simple, and low cost with the existence of e-court can be expected to meet these principles in its application, E-court is an application that processes case services and conducts trials digitally in accordance with the decision of PERMA No. 7 of 2022 as the basic foundation behind the E-court application, In its implementation, the use of e-court greatly facilitates the community in obtaining justice, but in effectivity the procedure for using e-court is a little complicated so that ordinary people may have difficulty in its implementation such as in the collection of evidence, and network access also affects, so that the use of e-court is still not maximized until now.

Keyword: *E-court, application, effectivity*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah mengubah cara pelaksanaan peradilan, terutama dalam bidang hukum acara perdata, menjadi lebih efisien dan modern. Inisiatif seperti pengimplementasian sistem administrasi perkara melalui aplikasi elektronik (*E-court*) dan persidangan yang dijalankan secara elektronik (*E-litigation*) telah diintegrasikan sebagai bagian dari renovasi sistem peradilan. Upaya-upaya ini bertujuan untuk memperluas aksesibilitas terhadap keadilan serta



memastikan bahwa proses peradilan berlangsung dengan cepat, efisien, dan ekonomis. Teknologi ini tidak hanya mendukung efektivitas dalam pengelolaan perkara tetapi juga memfasilitasi proses hukum yang lebih transparan dan dapat diakses oleh masyarakat luas.

Dalam prosedur hukum perdata, terdapat serangkaian aturan yang mengatur proses dari pengajuan gugatan awal hingga keputusan final yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Peraturan-peraturan ini mengandung norma-norma yang tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dasar hukum yang menjadi pondasi dalam pembentukan peraturan hukum, yang dikenal dengan asas-asas hukum. Khususnya dalam hukum acara perdata, beberapa asas hukum menjadi pedoman, termasuk asas trilogi peradilan, yang menekankan pada proses yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Asas ini diterapkan dalam hukum acara perdata untuk mempercepat proses peradilan, meminimalisir kerumitan, dan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang berperkara.

Dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan, terdapat prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam menjalankan peradilan perdata. Prinsip-prinsip dalam hukum perdata tersebut antara lain:

1. Hakim bertindak secara reaktif
2. Sikap hakim yang tidak aktif
3. Sidang yang dapat diakses oleh masyarakat
4. Hakim memperhatikan argumen dari semua pihak yang terlibat
5. Proses peradilan yang cepat, efisien, dan meminimalisir biaya.

Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa proses peradilan harus dilaksanakan secara efisien, cepat, dan dengan biaya yang tidak memberatkan.¹

Efektivitas *E-Court* dalam penerapan PERMA No. 6 Tahun 2022 dapat dilihat dari penggunaan layanan administrasi perkara elektronik, penggunaan layanan pembebasan biaya perkara, persidangan elektronik tanpa persetujuan Tergugat, dan digitalisasi dokumen. Secara keseluruhan, PERMA No. 6 Tahun 2022 membantu meningkatkan efektivitas proses perkara dan akses ke pengadilan.

E-Court, yang merupakan singkatan dari Electronic Court, merupakan aplikasi yang dikembangkan untuk mengelola administrasi, layanan perkara, dan persidangan secara elektronik, serta menyediakan layanan aplikasi perkara lainnya yang telah disahkan oleh Mahkamah Agung. Integrasi aplikasi ini dengan Sistem Informasi Pengadilan menyediakan berbagai layanan. Antaranya adalah:

1. *E-Filling*: Layanan ini memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan secara daring, sehingga pengguna dapat mendaftarkan perkara tanpa harus hadir fisik di kantor pengadilan yang telah menerapkan sistem e-Court. Semua dokumen

¹ Undang-Undang 48 Tahun 2009



- pendaftaran diserahkan melalui aplikasi e-Court, yang menjamin bahwa seluruh proses dilakukan secara elektronik.
2. *E-Payment*: Layanan ini merupakan metode pembayaran online yang digunakan setelah pengguna menerima perkiraan biaya awal secara elektronik melalui e-SKUM. Pengguna yang sudah terdaftar dapat membayar biaya perkara menggunakan nomor pembayaran berupa Virtual Account, yang dapat dibayar melalui jaringan aplikasi Multi Chanel, memfasilitasi penyelesaian transaksi yang ada.
 3. *E-Summons* (Panggilan): Layanan ini mengizinkan panggilan perkara yang dijalankan secara elektronik, memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menerima panggilan dan mengikuti proses perkara secara elektronik tanpa perlu kehadiran fisik.²

E-Court didukung oleh peraturan yang terdiri dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, yang mengatur Penyelenggaraan Beracara di Pengadilan Secara Elektronik, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang mengatur Hukum Elektronik. Ini mencerminkan kerangka hukum yang mengatur penggunaan E-Court dalam sistem peradilan.

Revisi terhadap Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang diberi nama "Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022", mengatur tentang pengelolaan perkara dan persidangan di pengadilan secara konvensional maupun elektronik.

Konsep efektivitas, yang diambil dari kata "efektif", merujuk pada tingkat keberhasilan dalam penerapan suatu sistem. Sarwoto memberikan pengertian efektivitas sebagai "berhasil guna", yang menandakan penyediaan layanan yang tidak hanya unggul dalam kualitas dan desain, tetapi juga memenuhi kebutuhan secara tepat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

Efektivitas merupakan konsep yang diambil dari istilah "efektif", yang menyatakan keberhasilan dalam penerapan sistem tertentu. Menurut Sarwoto, efektivitas didefinisikan sebagai "berhasil guna", yang berarti penyediaan layanan dengan kualitas dan ciri yang memenuhi kebutuhan organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif.

Teori efektivitas yang diterapkan dalam konteks sistem hukum berfokus pada kapasitas sistem untuk menghasilkan output yang diharapkan secara efisien dan optimal. Efektivitas sistem hukum ini seringkali bergantung pada tingkat profesionalisme dan pengoptimalan fungsi yang diemban oleh para pelaksana hukum.

² Mumtaza Azzahiroh, Hasan Alfi Zamahsari, dan Yan Mahameru, "Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang", *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan* 2, Vol. 2, 2020, hlm. 60



Penggunaan e-Court merupakan inovasi terkini yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung untuk merombak administrasi di pengadilan. Hal ini bertujuan sebagai strategi dalam menghadapi tiga tantangan utama yang kerap muncul dalam sistem peradilan, termasuk permasalahan integritas dari aparat peradilan, kesulitan dalam mengakses informasi terkait pengadilan, serta proses **penanganan** perkara yang berjalan dengan lamban.³ Peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini menandai sebuah inovasi penting dalam upaya Mahkamah Agung untuk membawa pembaharuan dalam sistem peradilan Indonesia. Inovasi ini menggabungkan penggunaan teknologi informasi dengan hukum acara, mencerminkan sinergi yang efektif antara kedua elemen tersebut.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif, yang meneliti berbagai peraturan perundang-undangan serta literatur hukum terkait untuk mengembangkan argumen, teori, atau konsep baru yang akan dijadikan dasar dalam penyelesaian masalah yang ada. Dalam penelitian ini, pendekatan analisis digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan makna konseptual dalam perundang-undangan serta mengkaji implementasinya dalam praktik. Penelitian ini mengaplikasikan metode yuridis normatif untuk menelaah peraturan-peraturan perundang-undangan serta literatur hukum terkait dalam rangka mengembangkan argumen, teori, atau konsep yang inovatif yang akan dijadikan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini, pendekatan analitis diadopsi untuk menafsirkan isi dari bahan hukum dan memahami penggunaan konsep dalam perundang-undangan, serta untuk mengevaluasi implementasinya secara praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi dan Efektivitas Antara E-Court Dengan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri.

E-court diperkenalkan oleh Mahkamah Agung sebagai inovasi dalam mengelola proses peradilan di Indonesia. Inisiatif ini pertama kali dirancang pada tahun 2017 dan mulai beroperasi secara resmi dengan hukum yang jelas pada tahun 2018, sebagaimana tertuang dalam PERMA No 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini kemudian dicabut dan digantikan oleh PERMA No 1 Tahun 2019, yang berkaitan dengan Administrasi Persidangan Secara Elektronik. Selanjutnya, terjadi pembaruan regulasi melalui PERMA No. 7 Tahun 2022, yang saat ini menjadi dasar hukum bagi penggunaan e-court dalam proses peradilan perdata.⁵

³ Ni Putu Riyani Kartika Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia", *Yustitia* 13, Vol. 13, 2019, hal. 1-17.

⁴ Karini Rivayanti Madellu, Hamzah Hali, Hasbir Paserangi, "Pelaksanaan E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 9, 2022, hlm. 536

⁵ Khotib Iqbal Hidayat, Aris Priyadi, dan Elly Kristiani Purwendah. "Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) Dan Konvensional", *Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, 2020, hlm. 15



Dalam konteks ini, ada keperluan untuk membentuk kembali kebiasaan secara bertahap di beberapa Pengadilan Negeri berkaitan dengan E-litigasi dan E-court. Hal ini didasari oleh penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2019. Dengan pelaksanaan uji coba yang efektif, E-court telah mulai diimplementasikan secara luas di seluruh pengadilan di Indonesia sejak tanggal 2 Februari 2020.

Penerapan e-court di Pengadilan Negeri secara signifikan mendukung prinsip peradilan yang efisien, cepat, dan ekonomis. E-court memudahkan pemahaman proses peradilan dan mengurangi biaya dengan memungkinkan pendaftaran secara online, sehingga mengurangi beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang membutuhkan layanan pengadilan. Prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan hemat biaya tidak hanya terpenuhi melalui sistem ini, tetapi juga ditingkatkan efektivitasnya dengan aplikasi teknologi modern. Selain itu dengan dibuatnya sistem pengadilan secara *online* ini sangat mempermudah masyarakat dalam efisiensi waktu untuk mendaftarkan perkara pada pengadilan dan mempercepat pendaftaran proses persidangan.

Dalam pelaksanaan e-court, penting untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar pembentukan e-court bertujuan untuk memfasilitasi proses peradilan agar lebih efektif dalam upaya penegakan keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Meskipun sistem ini telah diterapkan secara resmi selama empat tahun, masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi dalam operasionalnya⁶.

Dalam peradilan perdata, prosedur yang telah diatur dalam penggunaan E-court menetapkan bahwa seluruh bukti surat harus diunggah terlebih dahulu sebelum sidang dilaksanakan. Keterlambatan dalam pengumpulan bukti oleh salah satu pihak sering kali mengakibatkan penundaan sidang ke minggu berikutnya. Fenomena ini umum terjadi dalam berbagai kasus yang telah kami pantau, di mana proses pembuktian acapkali tertunda karena pihak-pihak terkait belum mengumpulkan bukti yang lengkap. Selanjutnya, sidang akan dijadwalkan kembali pada pertemuan berikut dengan syarat bahwa semua bukti sudah harus diserahkan oleh baik penggugat maupun tergugat. Proses pengunggahan dokumen bukti ini juga sangat tergantung pada kualitas koneksi internet, yang kerap menjadi kendala bagi praktisi hukum, terutama di wilayah dengan akses internet yang kurang memadai.

Jika bukti baru ditemukan, hakim umumnya hanya akan menerimanya setelah bukti tersebut diunggah ke E-court terlebih dahulu. Saat ini, proses pengunggahan dokumen ke E-court masih harus dilakukan satu per satu, yang membuat proses ini

⁶ Tria Prabawati, Nowerman Duadji, Ita Prihantika, "Efektivitas Penerapan Aplikasi E-court Dalam Upaya Peningkatan kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)", *Jurnal Administrative*, Vol. 3, hlm. 49



kurang praktis. Baik pihak penggugat maupun tergugat masih diwajibkan untuk mengumpulkan bukti secara fisik di depan hakim pada saat pembuktian. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip kecepatan dan kesederhanaan dalam penggunaan E-court belum sepenuhnya tercapai.⁷

Asas pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan terwujud dengan adanya waktu yang fleksibel serta pengumpulan berkas-berkas yang dibutuhkan pada awal pendaftaran, membuat keefektifan pada membuka perkara di pengadilan selain itu juga sistem administrasi dan pemanggilan juga sangat dipermudah dalam hal ini karena biaya yang dapat ditekan lebih murah dan pemanggilan yang menggunakan alat elektronik karena itu biaya dalam melakukan pengadilan dapat ditekan dan menjadi lebih murah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dalam penerapan PERMA No 7 Tahun 2022, sistem E-court telah memainkan peran krusial dalam memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip peradilan yang efisien melalui penggunaan E-filing, E-payment, dan E-summon. Keberadaan sistem ini di pengadilan telah memudahkan proses peradilan dengan menyediakan cara yang cepat, sederhana, dan ekonomis. Meskipun sistem ini telah beroperasi secara legal selama empat tahun, terdapat beberapa area yang masih memerlukan penyempurnaan. Salah satu area tersebut adalah prosedur pengumpulan bukti, yang masih dianggap rumit karena keharusan untuk mengupload dokumen secara individu ke dalam sistem E-court. Selain itu, apabila terdapat bukti baru, proses upload harus dilakukan ulang sehingga bukti tersebut dapat diakui dan diintegrasikan ke dalam sistem. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan sidang hingga tiga kali jika bukti yang diperlukan tidak dapat diserahkan tepat waktu, yang pada akhirnya dapat mengarah pada pengumuman resmi tentang ketidaklengkapan pengumpulan bukti. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memperbaiki sistem ini agar lebih mendukung prinsip peradilan sederhana.

Saran

Dalam rangka memperkuat efektivitas sistem e-court, diharapkan oleh penulis bahwa metode pengumpulan bukti dalam proses beracara melalui sistem ini bisa dioptimalkan kembali. Hal ini bertujuan untuk menyempurnakan pelaksanaan pelayanan yang diberikan melalui sistem e-court, memastikan bahwa setiap tahapan dalam beracara dilakukan dengan lebih efisien.

Diharapkan bahwa peningkatan kualitas serta akses internet oleh pemerintah akan memperbaiki aplikasi E-court, yang pada gilirannya akan mengurangi penundaan

⁷Restu Teguh Imani, Elsa Siffa Nabillah Nurlailatri, Printa Dewi Uma Azzahra, Lintang Zufar Satyanagama, Nimas Calista Anggita, Destri Tsurayya Istiqamah, "Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri", *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, Vol. 2, hlm. 159



dalam pelayanan fasilitas E-court. Dengan demikian, akan lebih mudah bagi masyarakat yang mencari keadilan untuk mendapatkan hak mereka.

Kami juga berharap akan ada sosialisasi penggunaan aplikasi *E-court* kepada masyarakat lebih luas terutama pada wilayah hukum di Indonesia, mengingat akan kemajuan teknologi dan agar terciptanya sebuah keadilan yang merata bagi seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Karini Rivayanti Madellu, H. H. (2022). Pelaksanaan e-court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 536.
- Khotib Iqbal Hidayat, A. P. (2020). Kajian Kritis Terhadap Dualisme Pengadilan Elektronik (E-Court) dan Konvensional. *Batutulis Civil Law Review*, 15.
- Mumtaza Azzahiroh, H. A. (2020). Implementasi Aplikasi E-Court Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintah*, 60.
- Restu Teguh Imani, E. S. (2). Implementasi Sitem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 159.
- Sari, N. P. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia . *Yustitia*, 1-17.
- Tria Prabawati, N. D. (3). Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang kelas 1A). *Jurnal Administrative*, 49.